BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Level 3 dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan tata kelola pemerintahan, perlu disusun perencanaan pengawasan yang berbasis risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintahan;
24. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

28. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indramayu;
29. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.1 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
30. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
31. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Audit Investigatif atas Pelimpahan Laporan/Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum serta Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
32. Peraturan Bupati Indramayu Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kebijakan daerah meliputi peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indramayu.
10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
12. Pedoman pengawasan adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan yang wajib dipedomani oleh APIP.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
14. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas.
15. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
16. Auditi/Obyek Pengawasan adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP.
17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
18. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan audit intern oleh APIP yang dibuat dalam bentuk penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern

atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
20. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
23. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
24. Prinsip-prinsip dasar untuk pedoman pengawasan adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan pedoman pengawasan yang bagi APIP berguna dalam mengembangkan simpulan atau opini atas pengawasan intern yang dilakukan, terutama dalam hal tidak adanya pedoman pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang tengah diawasi.
25. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti.
26. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
27. Risiko Sisa adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan suatu peristiwa yang merugikan.
28. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko bahwa suatu organisasi bersedia menerimanya.
29. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situas potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko ini adalah sebagai acuan bagi Tim PKPT Inspektorat selaku APIP dalam melaksanakan program kerjanya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko adalah:

a. memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

b. memberikan arahan bagi APIP dalam menyusun perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko dalam rangka mencapai kapabilitas APIP Level 3;

c. mempercepat proses pembelajaran Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dalam menyusun perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko;

d. memberikan gambaran profil risiko audit kepada Tim Penyusun;

e. membantu meningkatkan efektifitas audit melalui penetapan berbagai aspek dari suatu audit, antara lain unit yang perlu diaudit, auditor, jangka waktu audit dan pelaksanaan proses audit;

f. memungkinkan auditor mengoptimalkan Sumber Daya yang dimiliki (menyesuaikan beban kerja dengan sumber daya);

g. memfokuskan diri pada bidang yang kritis/menjadi prioritas;

h. memilih metode dan prosedur audit yang paling tepat dan efisien; dan

i. menunjukan Inspektorat mampu bekerja sesuai standar profesional

(3) Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko berfungsi sebagai acuan minimal bagi Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam:

a. menetapkan Kegiatan APIP yang Wajib dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan tanpa Mempertimbangkan Tingkat Risiko;

b. mengidentifikasi program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan;

c. menetapkan program/kegiatan yang akan dilakukan Pengawasan dengan Pendekatan Berbasis Risiko;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko adalah :

a. Perangkat Daerah;
b. Unit Kerja Perangkat Daerah :
    1) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
    2) UPTD Puskesmas
    3) UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    4) UPTD Sekolah Dasar (SD)
c. Seluruh Desa di Pemerintah Kabupaten Indramayu;
d. Program dan Kegiatan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko ini disusun berdasarkan sistematika dengan langkah-langkah Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko;
b. Penetapan program/kegiatan Perangkat Daerah yang dapat dilakukan pengawasan (*auditable unit*) dalam perencanaan pengawasan tahunan;
c. Penggunaan risiko audit dan faktor risiko berupa:
    1) kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri;
    2) kebijakan pengawasan Gubernur/Bupati;
    3) besaran anggaran (materialitas keuangan)
    4) kepentingan publik;
    5) signifikansi urusan pemerintah daerah;
    6) kemampuan APIP;
    7) pengawasan atas *auditable unit* yang dilakukan oleh pengawas lain dalam kurun waktu tertentu.

BAB V
TAHAPAN PERENCANAAN PENGAWASAN
BERBASIS RISIKO

Pasal 5

(1) Penetapan Kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko, berupa:

a. penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain reviu RKA, reviu LKPD dan evaluasi LAKIP;
b. penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat;
c. permintaan instansi/pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program secara menyeluruh (100%), atau kegiatan tertentu;
d. urusan pemerintah daerah yang tidak dilakukan audit/pengawasan dalam kurun waktu tertentu.

(2) Pengidentifikasian Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang tidak dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan adalah program/kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP;

(3) Penetapan Program/Kegiatan yang akan dilakukan Pengawasan dengan Pendekatan Berbasis Risiko diantaranya :
a. menetapkan Urusan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah yang menjadi prioritas pengawasan;
b. menetapkan Program/Kegiatan pada Urusan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terpilih dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan;

Pasal 6

Identifikasi atas penetapan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara :

a. Pemenuhan dokumen, berupa:
1) Dokumen Anggaran seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2) Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Dirjen, Surat Edaran Direktur, Peraturan Daerah (Perda, Peraturan Bupati (Perbup), Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran Kepala Dinas dan lain-lain;
3) Hasil diskusi dengan instansi terkait dan *stakeholders*;
4) Hasil evaluasi terhadap program/kegiatan;
5) Rencana kerja Inspektorat tahun sebelumnya;
6) Laporan hasil audit sebelumnya;
7) Isu yang sedang berkembang di masyarakat (media cetak maupun elektronik) yang terkait dengan program/kegiatan.

b. Pengumpulan informasi mengenai proses manajemen risiko Perangkat Daerah dalam mengelola program/kegiatan, melalui:
1) Register risiko (*risk register*);
2) Peta risiko;
3) Pengendalian terpasang;
4) Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

c. Pengidentifikasian signifikansi program/kegiatan terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Signifikansi program/kegiatan antara lain ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD dikaitkan dengan program/kegiatan pada urusan pemerintah daerah terkait;

d. Penyusunan kertas kerja untuk mendokumentasikan seluruh informasi pengidentifikasian tingkat risiko program/kegiatan, besaran anggaran program/kegiatan, dampak program/kegiatan terhadap masyarakat dan signifikansi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan Pemerintah/Perangkat Daerah daerah terpilih.

BAB V
PERHITUNGAN SKORING TINGKAT RISIKO

Pasal 7

(1) Program/kegiatan (*auditable unit*) pada masing-masing urusan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah yang terpilih diberikan urutan prioritas berdasarkan skor faktor-faktor pemilihan.

(2) Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain :
   a. tingkat risiko inheren;
   b. efektivitas pengendalian risiko;
   c. besaran anggaran;
   d. kontribusi program/kegiatan;
   e. dampak terhadap masyarakat; dan
   f. kemampuan Inspektorat.

(3) Pemberian skor pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
   a. Pemberian skor tingkat risiko inheren tersebut diberikan skor 1 – 5 dan membagi tingkat risiko inheren menjadi 5 kategori, setiap kategori merupakan kelompok 20% tingkat risiko. Penilaian probabilitas dan dampak dilakukan dengan pemberian nilai sebagai berikut:

Nilai Skor	Probabilitas	Dampak
1	Hampir tidak terjadi	Tidak signifikan
2	Jarang terjadi	Minor
3	Kadang-kadang terjadi	Moderat
4	Sering terjadi	Signifikan
5	Hampir pasti terjadi	Sangat signifikan

Tingkat risiko merupakan perkalian antara skor probabilitas danskor dampak. Dari contoh skor probabilitas dan dampak di atas, dapat diketahui bahwa tingkat risiko berada pada interval 1–25. Pemberian skor prioritas pada penilaian risiko inheren dapat dilakukan sebagai berikut:

Skor	Tingkat Resiko Inheren	Kategori Risiko
1	1 – 5	Sangat Rendah
2	6 – 10	Rendah
3	11 – 15	Sedang
4	16 – 20	Tinggi
5	21 – 25	Sangat Tinggi
	Risiko yang telah menjadi masalah	

b. Pemberian skor atas efektivitas pengendalian risiko (*Risk Control*) untuk maturitas manajemen risiko/SPIP di level 4-5, dikelompokkan dalam 5 kategori, dengan uraian sebagai berikut:

Skor	Efektivitas Pengendalian Risiko
1	Tingkat penurunan risiko inheren ke *Risk Appetite* sangat rendah.
	Tingkat Risiko di bawah *Risk Appetite* dan tidak dilakukan pengendalian.
2	Tingkat penurunan risiko inheren ke *Risk Appetite* rendah.
3	Tingkat penurunan risiko inheren ke *Risk Appetite* sedang.
4	Tingkat penurunan risiko inheren ke *Risk Appetite* tinggi.
5	Tingkat penurunan risiko inheren ke *Risk Appetite* sangat tinggi.
	Pengendalian tidak mampu menurunkan tingkat risiko inheren ke level *Risk Appetite*.

c. Pemberian skor atas signifikansi program/kegiatan Pemberian skor dilakukan sebagai berikut:

1) Besaran anggaran (persentase anggaran terhadap total anggaran), yang diukur dari bagian anggaran program/kegiatan dibandingkan total anggaran Perangkat Daerah/kegiatan seperti tabel dibawah ini.

Skor	%Anggaran
1	s.d. 5%
2	5,01%- 10%
3	10,01%- 15%
4	15,01%- 20%
5	>20%

2) Kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan Pemerintahan/Perangkat Daerah, dengan pemberian skor seperti tabel di bawah ini.

Skor	KontribusiProgram/Kegiatan
1	Bagian tidak penting
2	Bagian kurang penting
3	Bagian penting
4	Bagian sangat penting
5	Faktor utama

3) Dampak terhadap masyarakat, merupakan dampak program/kegiatan terhadap masyarakat, dengan pemberian skor seperti tabel di bawah ini :

Skor	Dampak terhadap Masyarakat
1	Tidak berdampak
2	Berdampak kecil
3	Berdampak sedang
4	Berdampak tinggi
5	Berdampak sangat tinggi

4) Pemberian Skor atas Kemampuan Inspektorat, merupakan kemampuan tim untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan standar, berupa:

1) Kemampuan/keahlian personil Inspektorat merupakan kompetensi auditor yang akan melaksanakan pengawasan meliputi latar belakang pendidikan dan diklat teknis substantif, dengan pemberian skor seperti tabel di bawah ini:

Skor	Kemampuan Personil
1	Tidak memiliki kemampuan
2	Memiliki kemampuan kecil
3	Memiliki kemampuan sedang
4	Memiliki kemampuan tinggi
5	Memiliki kemampuan sangat tinggi

2) Pengalaman auditor atas program/kegiatan yang akan dilakukan pengawasan, dengan pemberian skor seperti tabel di bawah ini.

Skor	Kemampuan Personil
1	Tidak memiliki kemampuan
2	Memiliki kemampuan kecil
3	Memiliki kemampuan sedang
4	Memiliki kemampuan tinggi
5	Memiliki kemampuan sangat tinggi

3) Jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait dengan program/kegiatan, dengan pemberian skor seperti tabel di bawah ini :

Skor	Jumlah Personil/Auditor
1	Tidak memiliki personil
2	Jumlah personil kecil
3	Jumlah personil sedang
4	Jumlah personil tinggi
5	Jumlah personil sangat besar

4) Waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan, dengan pemberian skor seperti tabel di bawah ini :

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu

Jabatan	Paraf	Tanggal
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
KEPALA BAGIAN HUKUM		
SUB KOORDINATOR PERUNDANG-UNDANGAN		

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI INDRAMAYU

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR 117

Jabatan	Paraf	Tanggal
INSPEKTUR		
SEKRETARIS/ IRBAN		
SUB. KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI		

LAMIRAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 117 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO PADA INSPEKTORAT KABUPATEN INDRAMAYU

1. Format Program Pengawasan Tahunan

No	Urusan/SKPD/Program /Kegiatan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	Jumlah LHA
					DK	LK	HP	DK	LK	HP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PETUNJUK PENGISIAN :
a. Kolom 1 diisi dengan Nomor urut
b. Kolom 2 diisi dengan Nama Satuan Urusan/Perangkat Daerah/ Program/Kegiatan
c. Kolom 3 diisi dengan Jenis Pengawasan
d. Kolom 4 diisi dengan Ruang Lingkup Pengawasan (Tahun Anggaran)
e. Kolom 5 diisi dengan susunan Tim/Formasi Tim
f. Kolom 6 diisi dengan
g. Kolom 7 diisi dengan
h. Kolom 8 diisi dengan
i. Kolom 9 diisi dengan
j. Kolom 10 diisi dengan
k. Kolom 11 diisi dengan
l. Kolom 12 diisi dengan
m. Kolom 13 diisi dengan
n. Kolom 14 diisi dengan

Jabatan	Paraf	Tanggal
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
KEPALA BAGIAN HUKUM		
SUB KOORDINATOR PERUNDANG-UNDANGAN		

2. Format Kertas Kerja Penentuan Prioritas Program/Kegiatan

No	Urusan Pemerintah Daerah/SKPD	Program/ Kegiatan	Risiko		Signifikan Program /Kegiatan			Kemampuan Program /Kegiatan			Total Skor	Ranking
			40%		30%			30%				
			Risiko Inheren	Efektivitas Pengendalian	Besaran Anggaran (%Anggaran Terhadap Total Anggaran)	Kontribusi Program /Kegiatan terhadap Kebe[illegible]asilan Urusan Pemda/OPD	Dampak terhadap Masyarakat	Personil		Waktu yang tersedia untuk Pengawasan		
								Pengalaman Auditor atas Program Kegiatan Kemampuan/ Keahlian Personil	Jumlah Personil			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom 1 diisi dengan Nomor urut
b. Kolom 2 diisi dengan Nama Auditi/SKPD
c. Kolom 3 diisi dengan Nama Pogram Kegiatan
d. Kolom 4 diisi dengan Nilai Hasil Perhitungan
e. Kolom 5 diisi dengan Nilai Hasil Perhitungan
f. Kolom 6 diisi dengan Nilai Hasil Perhitungan
g. Kolom 7 diisi dengan Nilai Hasil Perhitungan
h. Kolom 8 diisi dengan Nilai Hasil Perhitungan
i. Kolom 9 diisi dengan Nilai Hasil Perhitungan
j. Kolom 10 diisi dengan Jumlah Personil/Pegawai
k. Kolom 11 diisi dengan Jumlah Waktu Efektif
l. Kolom 12 diisi dengan Jumlah Total Skor keseiuruhan
m. Kolom 13 diisi dengan Rangking Hasil Penilaian Risiko

Jabatan	Paraf	Tanggal
INSPEKTUR		
SEKRETARIS / IRBAN		
SUB. KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI		

BUPATI INDRAMAYU

NINA AGUSTINA